PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SURAT KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : 46 /KPTS/I/2015

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PENERIMA BANTUAN SOSIAL KAPAL PENUMPANG DAN BARANG TAHUN 2015
BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerimaan bantuan sosial Tahun Anggaran 2015 berupa kapal penumpang dan barang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menunjuk SKPD Penerima Bantuan Sosial.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan SKPD penerima Bantuan Sosial Kapal Penumpang dan Barang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

3. Undang-Undang Nomor R. I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.

4. Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);

5. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Halmahera Barat sebagai Penerima Bantuan sosial Kapal Penumpang dan Barang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kedua : SKPD Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama keputusan ini, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menerima Bantuan Sosial 1 (satu) unit kapal penumpang dan barang dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa *Tertinggal dan Transmigrasi* Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Sosial 1 (satu) unit kapal penumpang dan barang atas nama Bupati Halmahera Barat.
3. Menyampaikan Laporan tertulis kepada Bupati Halmahera Barat atas penerimaan 1 (satu) unit kapal penumpang dan barang tersebut.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selaku penerima bantuan sosial bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	20/01/15
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	19/1-15
Kadis Hubkominfo	19/1-15
Kabag. Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 06 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Pertinggal.